



MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Anis Muhamad¹, Ramlani Lina Sinaulan², Khalimi³

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: a_jufry@yahoo.com¹

Article History:

Received: 25-10-2023

Revised: 01-11-2023

Accepted: 07-11-2023

Keywords:

Dispute, Mediation,

Breakthrough

Abstract: *Tax disputes between tax collectors (fiscus) and taxpayers in Indonesia are a phenomenon that occurs in the process of collecting taxes by the government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of Finance through the Directorate General of Taxes. Tax disputes generally start from tax inspections, objections to the results of the examination, appeals and reviews of appeal decisions in the Supreme Court. Thus, in almost every process of verification, examination, tax objections where it is a process and procedure for collecting taxes by the fiscus there is a potential for disputes with the taxpayer. For this reason, an efficient and effective dispute resolution process is needed in the sense that it is in accordance with the principle of tax collection that is simpler, faster, cheaper and provides a sense of justice for taxpayers. For this reason, an efficient and effective dispute resolution process is needed in the sense that it is in accordance with the principle of tax collection that is simpler, faster, cheaper and provides a sense of justice for taxpayers. This can be done if there is a breakthrough and "political will, especially for the government or tax authorities in this case the Ministry of Finance represented by the Director General of Taxes. Considering that there has been tax reform with the issuance of Law No.7 of 2021 regarding the Harmonization of Tax Regulations with various implementing regulations, it is also necessary to reform tax dispute resolution in the future considering that the development of tax dispute resolution in various countries has been socialized by the issuance of tax dispute resolution regulations through mediation, which in Indonesia has not implemented this. The effectiveness of resolving disputes through mediation in general in various European, African and Asian countries has shown good results in state revenue from taxes, although there are still some obstacles. The writing of this thesis uses the library method and observations in the field of interactions that occur between fiscus and taxpayers both at the stage of tax inspection, objections and lawsuits or appeals and pays attention to several practices of resolving tax disputes through mediation in various countries outside Indonesia, especially in Australia and the United Kingdom with alternative settlements called Alternative Dispute Resolution (ADR). In this thesis, it is conveyed about the rights and obligations of taxpayers regarding the steps and procedures that must be taken in the process of examination, objections and appeals / lawsuits, as well as proposals and alternatives to resolving tax disputes*

through mediation. Alternative dispute resolution (ADR) known as Mediation in Indonesia needs to be researched, especially by the Government, Taxpayers and researchers to then be applied in the process of resolving tax disputes in Indonesia as has been applied in general courts where before a trial is carried out Mediation efforts can be taken before the trial process is carried out. This mediation is proposed because each party will focus on resolving tax disputes that are faster, cheaper and achieve a win win solution for both taxpayers and taxpayers.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah pajak gencar dibicarakan dan menjadi topik hangat yang memenuhi porsi pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik setelah di sahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai amanat dari di undangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat cluster terkait perpajakan. Pemberitaan ini memang menjadi hal prioritas khususnya bagi pemerintah dalam meningkatkan program ekstensifikasi (perluasan wajib pajak dan obyek pajak) dan intensifikasi (peningkatan penerimaan wajib pajak dari wajib pajak yg telah terdaftar), serta sistem administrasi dan modernisasi perpajakan. Program sosialisasi dan pemberitaan di media massa tentang pajak ini juga diwarnai dengan pemberitaan berbagai kasus hukum yang terjadi baik melibatkan fiskus (pegawai Direktorat Jenderal Pajak) maupun wajib pajak sendiri, yang telah dan sedang dilakukan proses hukum oleh pihak penyidik Direktorat Jenderal Pajak, maupun pihak yang berwajib baik Kepolisian dan Kejaksaan.

Pajak sebagai pungutan wajib yang bersifat memaksa yang diatur berdasarkan Undang-Undang menjadi hal yang sangat vital bagi Negara Republik Indonesia karena dari penerimaan pajak inilah Negara dapat menjalankan fungsi penerimaan dan pembiayaan pemerintahannya. Sebagaimana kita tahu dalam menjalankan pemerintahan ini pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar.

untuk keperluan belanja negara yang berupa belanja pegawai (gaji pegawai negeri), belanja barang untuk kebutuhan berbagai kementerian dan departemen, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dengan program wajib belajar 12 tahun dan lain-lain. Untuk melakukan hal ini semua pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dan rencana program pengeluaran itu semua akan dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sumber dana untuk berbagai pengeluaran belanja negara tadi di Indonesia adalah pungutan pajak yang diperoleh dari masyarakat luas atau wajib pajak. Bahkan dari segi prosentase setidaknya 70% dari APBN dibuat berdasarkan asumsi penerimaan pajak setiap tahunnya, yang dari tahun ke tahun selalu meningkat dan ditingkatkan. Sebagai ilustrasi target penerimaan pajak pemerintah tahun anggaran 2022 adalah Rp 1.265 Trilyun, sedangkan target penerimaan pajak untuk tahun 2023 tahun ini adalah Rp 1.718 Trilyun. Peningkatan target penerimaan ini mencerminkan peningkatan APBN dari tahun ke tahun serta menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pska pandemi, walaupun sebagaimana kita ketahui untuk tahun 2020 terjadi perlambatan perkembangan dunia karena faktor pandemic yang menyebabkan kegiatan ekonomi baik ekspor maupun impor secara umum menurun, dan penerimaan pajak juga terjadi penurunan. Bahkan saat pandemic tersebut pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengeluarkan beberapa peraturan pemberian

insentif perpajakan bagi wajib pajak baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pada proses collection pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dari Direktorat Jenderal Pajak sering terjadi dispute (sengketa) antara fiskus (petugas pajak) dengan wajib pajak mengenai perbedaan pendapat tentang peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dispute ini dapat terjadi baik pada proses pemeriksaan, keberatan atau banding/ gugatan di Pengadilan Pajak. Sengketa pajak yang terjadi pada proses pemeriksaan dan keberatan ditangani oleh petugas pajak dibawah lingkup Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan dispute yang terjadi pada proses Banding/ Gugatan dilakukan antara petugas pajak dengan wajib pajak yang ditangani oleh Pengadilan Pajak, yaitu sebuah Pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan UU No.14 tahun 2002 untuk menangani sengketa pajak antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tesis ini dibuat untuk tujuan pembahasan sengketa pajak yang terjadi pada proses keberatan dan juga banding / gugatan di Pengadilan Pajak.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Khoirul Hidayah tentang “Mediation for Indonesian Tax Disputes: Is it a Potential Alternative Strategy for Resolving Indonesian Tax Disputes? disebutkan “If the regulation on resolving tax disputes in the law on UU KUP and Tax Court has not given fairness and legal certainty for society, then a new law than can realize fairness through simple, fast, and easy tax dispute resolution is needed.” Dengan telah diterapkannya alternative dispute resolution dalam penyelesaian sengketa pajak melalui mediasi di berbagai negara seperti US, UK, Australia, India Jepang, Korea Selatan, Singapura dan beberapa negara di benua Afrika, maka sudah selayaknya Pemerintah RI juga mengadopsi dalam UU penyelesaian sengketa pajak melalui ADR yaitu Mediasi sebagaimana telah diadopsi dalam penyelesaian sengketa sipil yang biasanya dilakukan dalam dalam pengadilan bisnis, pengadilan hubungan industrial, pengadilan umum dan sengketa informasi publik.

Berdasarkan pada proses penelitian dan penulisan tesis ini, penulis menyatakan bahwa seluruh rangkaian penelitian dan penulisan tesis ini benar-benar original dan merupakan pengembangan serta pengayaan dari penelitian dan penulisan dengan tema sejenis yang pernah ada tetapi penulisan ini menguraikan tentang hal “up to date” yaitu dengan menyampaikan prosedur dan praktek alternatif penyelesaian sengketa pajak yang diterapkan di berbagai negara di luar Indonesia sebagai studi perbandingan dan untuk dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan khususnya bagi pemerintah/ otoritas pajak di Indonesia. Penulis tesis juga menyampaikan adanya fungsi mediasi yang sebenarnya telah mulai dijalankan oleh Komite Pengawas Perpajakan (Komwas Pajak). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.09/2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan dinyatakan bahwa Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non struktural yang bersifat independen dalam melakukan fungsi pengawasan aspek strategis Perpajakan.

Dr. Khoirul Hidayah MH, menemukan persoalan sosial terkait semakin meningkatnya jumlah sengketa pajak yang belum terselesaikan di Pengadilan Pajak. Dia ingin membuat upaya mediasi sebagai bentuk Alternative Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Mediasi melalui upaya hukum administrasi diharapkan dapat memberikan pelayanan penyelesaian sengketa secara cepat, dan santun. Mediasi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara wajib pajak dan dirjen pajak pasca terjadinya sengketa. Dia juga menyampaikan, bahwa

mediasi dalam penyelesaian sengketa pajak belum diatur di Indonesia, sehingga guna melakukan konstruksi pengaturan mediasi perlu dilakukan perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penulis tesis hendak menyampaikan tentang praktek mediasi dalam penyelesaian sengketa pajak yang berhasil dilakukan di banyak beberapa negara diluar Indonesia, yang berjalan secara efisien dan efektif dalam penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan, sehingga penulis tesis memilih judul “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak”.

LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum, Menurut Gustav Radbruch memberikan pengertian bahwa sesungguhnya keberadaan hukum dimaksudkan untuk adanya keadilan, kepastian dan kegunaan.

Teori Kemanfaatan (Utilitarianesme) yang dikembangkan perama kali oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Pernyataan Bentham apabila dikaitkan pada persoalan hukum atau Kebijakan, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis sengketa pajak dapat terjadi dan bagaimana tahapan penyelesaiannya sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan secara adil dan fair sesuai prinsip pemungutan pajak yang sederhana, cepat dan murah, sesuai dengan amanat Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

sengketa pajak dapat terjadi dan bagaimana tahapan penyelesaiannya sesuai dengan Ketentuan Umum.

Prosedur teknis dalam mengajukan permohonan banding dan gugatan pada Pengadilan Pajak adalah aspek krusial dalam menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia. Namun, beberapa faktor teknis dalam proses ini perlu dipertimbangkan.

Pertama, kompleksitas prosedur menjadi salah satu tantangan utama. Pengajuan banding dan gugatan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum perpajakan, termasuk dokumentasi yang diperlukan. Keterbatasan pemahaman hukum bisa menjadi

hambatan bagi wajib pajak, terutama bagi individu atau perusahaan yang tidak memiliki akses ke sumber daya untuk memahami proses secara menyeluruh.

Kedua, aspek aksesibilitas menjadi perhatian penting. Proses ini mungkin sulit dijangkau oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan finansial atau sumber daya untuk hadir secara fisik di Pengadilan Pajak. Hal ini dapat menghambat akses terhadap penyelesaian sengketa perpajakan, terutama bagi pihak yang terbatas secara ekonomi.

Ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses banding dan gugatan seringkali memanjang. Perjalanan kasus di Pengadilan Pajak bisa memakan waktu yang cukup lama, dan ini dapat menimbulkan beban tambahan baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Selain itu, keterlambatan dalam keputusan juga berdampak pada kepastian hukum.

Keempat, perluasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur ini sangat penting. Edukasi mengenai proses banding dan gugatan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham akan hak-hak mereka dan cara mengakses jalur hukum yang ada.

Dalam rangka memperbaiki prosedur ini, perlunya disederhanakan tata cara pengajuan banding dan gugatan. Langkah-langkah untuk mempermudah proses, seperti panduan yang lebih jelas dan pemangkasan kebutuhan dokumentasi yang terlalu rumit, akan meningkatkan aksesibilitas serta keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

Landasan hukum yang menjadi pijakan dalam prosedur permohonan banding dan gugatan pada Pengadilan Pajak di Indonesia. Landasan tersebut terutama terdapat dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan peraturan perpajakan di Indonesia:

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP):** UU ini mengatur berbagai aspek perpajakan, termasuk tata cara banding dan gugatan terkait sengketa pajak. Pasal-pasal di UU ini menjabarkan prosedur teknis, termasuk waktu, dokumen yang diperlukan, dan tata cara mengajukan banding atau gugatan.
2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:** Undang-undang ini mengatur pendirian Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa perpajakan. Terdapat ketentuan mengenai prosedur teknis, termasuk permohonan banding dan gugatan, di Pengadilan Pajak.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pajak:** Peraturan Pemerintah ini memberikan panduan lebih spesifik terkait dengan prosedur teknis dalam menyelesaikan sengketa pajak, termasuk di antaranya permohonan banding dan gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Pajak.
4. **Peraturan Direktur Jenderal Pajak:** Selain undang-undang, terdapat juga peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur prosedur administratif terkait penyelesaian sengketa perpajakan sebelum masuk ke ranah Pengadilan Pajak.

Landasan hukum di atas menyediakan kerangka kerja yang mengatur secara rinci prosedur teknis dalam mengajukan banding dan gugatan terkait sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Masing-masing aturan tersebut memberikan pedoman yang mengatur aspek waktu, dokumen yang diperlukan, serta prosedur pengajuan banding atau gugatan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan di ranah hukum.

Urgensi hukum dari Prosedur Teknis Permohonan Banding Dan Gugatan Pada Pengadilan Pajak" sangatlah penting dalam konteks penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. Beberapa urgensi yang muncul di antaranya adalah:

1. **Keadilan Hukum:** Proses banding dan gugatan pada Pengadilan Pajak merupakan bagian penting dalam menjamin keadilan bagi wajib pajak. Urgensinya terletak pada memberikan akses yang setara dalam sistem hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perpajakan.
2. **Keterbukaan dan Transparansi:** Urgensi untuk menjaga keterbukaan dan transparansi dalam menyelesaikan sengketa pajak. Proses banding dan gugatan haruslah terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
3. **Perlindungan Hak Wajib Pajak:** Urgensi dari segi perlindungan hak wajib pajak agar mereka dapat menggunakan hak-hak hukumnya dengan memahami prosedur yang jelas dan memadai untuk melawan keputusan fiskal yang dianggap tidak adil atau tidak tepat.
4. **Kepastian Hukum:** Pentingnya kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak. Proses yang jelas, terstruktur, dan tepat waktu dalam banding dan gugatan akan memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa.
5. **Mendorong Reformasi Hukum:** Urgensi untuk terus meningkatkan proses hukum yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Evaluasi terhadap prosedur-prosedur yang ada dan penyesuaian terhadap perkembangan terkini adalah penting dalam mendorong reformasi hukum yang lebih baik.

Oleh karena itu, urgensi hukum dari judul ini menggarisbawahi perlunya proses hukum yang transparan, adil, dan terjangkau bagi pihak yang terlibat dalam sengketa perpajakan. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem hukum yang berpihak kepada keadilan dan kepastian hukum di dalam konteks perpajakan di Indonesia **Tata Cara Perpajakan di Indonesia sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan secara adil dan fair sesuai prinsip pemungutan pajak yang sederhana, cepat dan murah, sesuai dengan amanat Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menyangkut Gugatan yang diajukan penggugat mengenai permohonan penundaan pelaksanaan penagihan, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim atau Hakim Tunggal pada Pengadilan Pajak yang memeriksa Gugatan dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan untuk menunda pelaksanaan penagihan pajak selama proses pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan. Apabila dengan Putusan Pengadilan Pajak para pihak yang bersengketa masih belum puas dan menganggap bahwa putusan belum atau tidak mencerminkan unsur keadilan, maka masing-masing pihak dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Dalam mengambil keputusan Majelis Hakim atau Hakim Tunggal pada Pengadilan Pajak harus berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Pembuktian;
2. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan; dan
3. Keyakinan Hakim.

Dasar pengambilan keputusan dalam Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang bahwa :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana disebutkan diatas diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila Majelis dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, maka pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan pajak. Pencantuman pendapat Hakim Anggota yang berbeda dalam putusan Pengadilan Pajak dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim Anggota dalam Majelis. Sedangkan mengenai putusan Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa :

- (1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - c. menambah Pajak yang harus dibayar;
 - d. tidak dapat diterima;
 - e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - f. membatalkan.
- (2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi.

Putusan Pengadilan pajak merupakan keputusan yang bersifat akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Artinya terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan Gugatan, banding, maupun Kasasi ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara maupun ke badan peradilan lainnya, kecuali untuk putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/ kompetensi.

Mengenai jangka waktu dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim/Hakim Tunggal pada Pengadilan Pajak tidak diperkenankan melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jangka waktu pengambilan keputusan tersebut diatur dalam dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima, misalnya : Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003;

- (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima;
- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk pemeriksaan Banding diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal khusus” antar lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama;
- (4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu 6 (enam) bulan untuk pemeriksaan gugatan diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;
- (5) Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, yang diperiksa dengan acara biasa tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

Untuk putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak tertentu, yaitu Sengketa Pajak yang berupa Banding atau Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal, dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu, yang termuat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa :

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
- (2) Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.
- (3) Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.
- (4) Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemohon Banding atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Sedangkan untuk putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan dalam putusan untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima. Selain hal diatas, untuk putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima. Apabila putusan Pengadilan Pajak yang diambil terhadap Sengketa Pajak yang menurut pertimbangan hukum bukan wewenang Pengadilan Pajak dengan putusan tidak dapat diterima sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon Banding atau Penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Urgensi dari Tata Cara Perpajakan di Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak serta penyelesaian sengketa pajak adalah untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi para wajib pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tata Cara Perpajakan yang adil dan berdasarkan prinsip sederhana, cepat, dan murah menjadi penting karena:

1. **Perlindungan Hak Wajib Pajak:** Prosedur yang jelas dan efisien akan melindungi hak-hak wajib pajak. Hal ini memastikan bahwa wajib pajak memiliki akses yang setara terhadap proses hukum dan dapat mempertahankan hak-hak mereka dengan transparan dan mudah dipahami.
2. **Kepastian Hukum:** Tata Cara Perpajakan yang jelas dan efisien akan memastikan adanya kepastian hukum bagi wajib pajak. Ini menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur, memungkinkan wajib pajak untuk memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka secara tepat.
3. **Penyelesaian Sengketa yang Adil:** Prosedur penyelesaian sengketa yang mudah dan efisien sesuai dengan amanat Undang-Undang No.7 Tahun 2021 memungkinkan penyelesaian sengketa pajak secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini memungkinkan wajib pajak dan pihak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan secara transparan, efisien, dan adil, tanpa biaya yang memberatkan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, Tata Cara Perpajakan yang diselaraskan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.7 Tahun 2021 menjadi penting guna mencapai sistem perpajakan yang adil, transparan, dan memastikan kepatuhan yang mudah bagi para wajib pajak di Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa wajib pajak dapat mengajukan banding terhadap Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelumnya kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan prosedur yang diatur dalam hukum. Pengadilan Pajak memberikan putusan akhir yang mengikat, didasarkan pada bukti, hukum perpajakan, serta prosedur koreksi kesalahan. Selain itu, mediasi menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa pajak yang memungkinkan interaksi antara pihak yang bersengketa, meskipun tidak selalu menghasilkan kesepakatan, namun membantu penyederhanaan proses penyelesaian sengketa pajak serta pengurangan biaya bagi wajib pajak sebelum memilih untuk melanjutkan ke proses pengadilan..

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- [2] Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

- [3] Ari Wibowo (2014), *Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang- Undang Perpajakan*, Ortax: Jakarta.
- [4] Abdul Asri Harahap, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Perspektif Ekonomi - politik*, Integra DInamika Press, Jakarta 2004.
- [5] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- [6] Astianti Widyaningsih, *Hukum dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Up*, Cetakan kesatu, Alfabeta Bandung, 201.
- [7] Bagir Manan, *Fungsi dan Peraturan Perundang - undangan*, Eresco, Bandung 1994
- [8] Budi Ispriyarso, S.H, M.Hum, *Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak*, Makalah Ilmiah Fakultas Hukum Univ. Diponegoro; Juni 2004.
- [9] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipa, 2001).
- [10] Chairuddin Syah Nasution. *Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia Periode 1990-2000*. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, vol.7 No.2, Juni 2003
- [11] Djoko Mulyono, *Hukum Pajak, Konsep dan Aplikasi dan Penuntun Praktis*, Andi, Yogyakarta 2010.
- [12] Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Tanpa Kota, Januari 2012.
- [13] Djumadi, Muhammad Sukri Subki, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2007.
- [14] E.Saefullah Wiradipraja, *Penuntut Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.
- [15] Elgar *Tax Law and Practice, Alternative Dispute Resolution and Tax Disputes*, ISBN: 9781803920375, 2023.
- [16] Fidel. (2014), *Tax Law Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum*, Carofin Media.
- [17] Friedman L, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (susunanI)*, judul asli *Legal Theory*, penerjemah:
- [18] Mohammad Arifin, *Cetakan Kedua*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 1993) Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An*
- [19] *Intruduction*, New Jersey: Prentice Hall.

Perundangan

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP):
- [3] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pajak: